

TEORI & PENELITIAN HUKUM

Sasmini

[Sasmini fh@staff.uns.ac.id](mailto:Sasmini_fh@staff.uns.ac.id)

PRINSIP UTAMA DALAM RISET



MASALAH MENENTUKAN TEORI DAN METODE, bukan sebaliknya

Orang memaku dengan martil. Tapi jika hendak mencabut paku, maka lebih tepat menggunakan tang. Obyeknya sama, tapi permasalahan yang berbeda. Dan karena itu, teori dan metode yang digunakan pun berbeda.

Contoh: Hak Asasi Manusia

1. Apakah Instrumen hukum HAM Indonesia telah sesuai dg ICCPR dan ICESCR?
2. Mengapa Indonesia harus melindungi HAM populasi yang tinggal dalam wilayah kedaulatannya?

S1

**Kaidah
Norma**

S2

**Asas
Teori**

S3

**Nilai
Konsep**

Positivis

Teoretis

Filosofis

DOGMATIK

Konsep
Hukum

Teknis
Yuridis

TEORI

Konsep
Hukum

Konsep
Umum

FILSAFAT

Konsep
Hukum

KONSEP
DASAR

Permasalahan hukum

J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E

Filsafat Hukum,
Philosophy of law

Teori Hukum,
legal theory

Dogmatik
Hukum,
(*Doctrinal
Study of Law*)

1. Penafsiran yg berbeda thd teks peraturan karena ketidakjelasan
2. Terjadi kekosongan hukum
3. Perbedaan penafsiran atas fakta

Aspek praktis ilmu hukum

1. Apakah perjanjian yang ditandatangani oleh anak yang berusia 18 tahun dapat dimintakan pembatalan?
2. Dapatkah perush yg gagal membayar utang pd bank BUMN dianggap melak T.P. Korupsi...? Siapa yg bertanggungjawab..?
3. Bagaimana legalitas intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO di Kosovo tahun 1999 dalam hukum internasional?

Isu Hukum dalam teori hukum



KONSEP HUKUM

➔ Suatu gagasan yg dpt direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup di masy secara tertib (pertanggungjawaban pidana, keadilan, kedaulatan, pemidanaan, kekuasaan, dll)

Contoh:

Isu hukum ttg intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO di Kosovo tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB.

Legitimasi intervensi kemanusiaan NATO di Kosovo berdasar just war theory?

Pertanggungjawaban masyarakat internasional menghentikan atrocity crimes?

Isu hukum dalam Filsafat Hukum

Berkaitan dg asas hukum

Contoh:

BATAS-BATAS KEBEBASAN HAKIM

➔ Mengapa hakim perlu mempunyai suatu diskresi?

1. Pandangan2 yg mendukung (Pandangan legisme) ➔ mencari pandangan2 yang menentang. ➔ yurisprudensi, pemahaman teori, pemikiran filosofis
“posisi hakim dalam penerapan hk”

2. Batas-batas diskresi hakim ➔ filsafat yg berkembang dari masa ke masa

3. Peneliti harus mencari ➔ Makna kebebasan yang dimiliki oleh hakim

TEORI HUKUM DAN PENELITIAN HUKUM



- ❖ Tesis pada umumnya mempunyai pengkajian dalam bentuk teoritis, sehingga pokok pembahasannya berada pada teori-teori hukum.
- ❖ Teori adalah alat untuk menjelaskan dan menerangkan "logika" suatu masalah



Pemanfaatan teori bagi kepentingan riset di bidang hukum
➔ Penelitian Hukum

Kelompok Teori Hukum

PENELITIAN HUKUM NORMATIF

1. Teori Moralistic
2. Teori Ideologis
3. Teori Positivistik

PENELITIAN HUKUM NON DOKTRINAL

➔ Teori Empirik

TEORI MORALISTIK

- ❖ Basis filosofis: Doktrin hukum kodrat → meyakini eksistensi "bangunan nilai-nilai baku" yang terberi (*given*). Dari doktrin inilah lahir teori hukum yang sarat moral.
- ❖ Inti Teori Moral tentang hukum → Pengaturan hukum positif merupakan hasil derivasi dari given (kebajikan, keadilan, kehendak Tuhan). Bangunan nilai-nilai baku itu menjadi pedoman moral yang memandu pembentuk hukum positif untuk mempromosi kebaikan___fondasi etik.
- ❖ Filsuf: Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas.
- ❖ Contoh: Pembangunan hukum Indonesia yang berkarakter Pancasila → diperlukan riset untuk menemukan gagasan-gagasan luhur yang dimiliki Indonesia yang berisi kebajikan, keadilan, yang patut menjadi rujukan hukum positif.

TEORI IDEOLOGIS

- ❖ Basis filosofis: Doktrin hukum kodrat abad 18 → prinsip rasional sebagai dasar kehidupan sosial yang diturunkan menjadi tatanan yang harus direalisasikan.
- ❖ Ide-ide yang hendak direalisasikan antara lain: kebebasan manusia/individu (Kant), hak-hak alamiah (Locke), realisasi Roh yang berujung pada keutamaan negara (Hegel), kebahagiaan individu (Bentham), kebahagiaan umum (Mill), masyarakat proletar (Marx), watak bangsa (Savigny), dan sebagainya.
- ❖ Pemanfaatan Teori Ideologis → Penelitian politik hukum
- ❖ Contoh: bagaimana membangun tata hukum yang mampu merealisasikan integrasi nasional, atau merealisasikan demokrasi politik yang bernurani, atau merealisasikan demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial, atau merealisasikan jaminan HAM warga negara dan sebagainya.

TEORI POSITIVISTIK

- ❖ Basis filosofis: Doktrin hukum positif (leges) → karakter hukum yang *preskriptif* (memastikan dan memerintahkan) seperti ditentukan dalam peraturan2 legal → doktrin tiada hukum tanpa adanya undang-undang”.
- ❖ Filsuf: Bodin, J J Rousseau, Hobbes, Locke, John Austin, Kelsen, Hart.
- ❖ Pemanfaatan Teori positivistik → membedah bobot suatu tata hukum dari sisi yuridis-dogmatiek.
- ❖ Contoh:
 - 1) Melihat konsistensi internal aturan yang dikaji (konsistensi antara tujuan dengan kaidah dan asas). Apakah saling mendukung atau bertolak belakang?; Kesesuaian dengan peraturan yg lebih tinggi
 - 2) Meninjau kelayakan tujuan peraturan tersebut dari sisi Urgensi Kepentingan (jangka pendek, menengah, jangka panjang)

Contoh lain

- a)** Mengevaluasi kelayakan muatan kaidah primer dari sisi doktrinal dan teori perundang-undangan, serta dari sisi pencapaian tujuan peraturan a quo.
- b)** Meninjau isi kaidah primer dari sisi kesiapan penerapan: terumus secara jelas dan tegas (tidak multi tafsir), isinya harus mencerminkan secara tepat persoalan yang diatur, rumusannya harus dapat dipahami dengan mudah, tidak boleh ada pertentangan internal antar pasal-pasal, tidak boleh tumpang-tindih dengan aturan-aturan sejenis, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, pengecualian terhadap aturan yang lain harus dilakukan secara terbatas dan proporsional, serta ketersediaan sanksi yang equivalen dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

TEORI EMPIRIK

❖ Basis filosofis:

- ➔ Hukum, bukan lagi konsep formal-yuridis, melainkan tatanan-tatanan informal yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan rutin masyarakat.

❖ Filsuf:

- ➔ Sosiolog/Antropolog hukum (Henry Maine, Emile Durkheim, Max Weber)
- ➔ Neo Positivism__Leon Duguit, Gurvitch, Eugen Ehrlich
- ➔ Realisme__Holmes
- ➔ Empirik Baru ➔ Richard Posner, Donald Black, Dworkin

❖ Pemanfaatan Teori empirik ➔ Keberlakuan hukum dalam masyarakat.

-
- ❑ Narasikan isu hukum (sesuai dengan topik yang nanti akan dijadikan penelitian thesis)
 - ❑ Rumuskan dalam bentuk pertanyaan.